

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat di tengah arus globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal norma-norma keluarga dan pola relasi antarindividu. Modernisasi, kemajuan teknologi, serta keterbukaan informasi telah mendorong pergeseran nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh masyarakat. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada gaya hidup, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap struktur dan peran keluarga sebagai institusi sosial paling mendasar. Salah satu gejala nyata dari perubahan sosial tersebut adalah meningkatnya angka kelahiran anak di luar pernikahan, yang kini tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga mulai menjadi isu penting di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia¹.

Fenomena kelahiran anak di luar pernikahan menimbulkan berbagai persoalan yang tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan agama. Anak-anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan sah antara kedua orang tua sering kali menjadi korban stigma sosial, diskriminasi, dan keterasingan dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai hasil dari hubungan yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya, sehingga tidak jarang mengalami kesulitan dalam penerimaan sosial, pendidikan, hingga hak keagamaan. Lebih dari itu, status hukum anak luar nikah juga kerap kali tidak jelas, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara, seperti hak identitas, nafkah, warisan, dan pengakuan resmi dari orang tua².

¹ Yulianti, Yanti. "Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak dari Hubungan Non-Marital dalam Tinjauan Islam." *Jurnal Ekobis-DA*, 2025, hlm. 3–5. <http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/download/439/241>.

² Arabiyah, Siti, dan Wahyuni, Arini. 2025. "Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach." *Jurnal Kepastian Hukum*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/9738>.

Dalam konteks hukum Islam, isu kelahiran anak di luar pernikahan yang sah menjadi salah satu persoalan fikih yang kompleks. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah penetapan nasab atau garis keturunan anak tersebut. Dalam ajaran Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan hak dan kewajiban seseorang, termasuk dalam hal waris, perwalian, dan tanggung jawab finansial. Penjagaan terhadap kejelasan nasab juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama syariat Islam) khususnya dalam konteks *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), yang bertujuan menjaga keutuhan dan kehormatan garis keturunan secara sah³.

Ketika seorang anak lahir di luar pernikahan, muncul persoalan serius terkait keabsahan nasab dan dampaknya terhadap hak-hak keperdataan anak. Penetapan nasab dalam kasus ini tidak hanya menjadi masalah fikih, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan perlindungan hak asasi anak. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai status nasab anak hasil zina. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena tidak adanya ikatan pernikahan yang sah sebagai landasan hukum. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer mulai membuka ruang ijtihad baru dengan mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial, khususnya dalam konteks zaman modern yang menuntut perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Penetapan nasab anak luar nikah menjadi isu yang sangat penting karena berimplikasi langsung terhadap hak-hak keperdataan anak, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Ketidakjelasan status nasab dapat menyebabkan anak kehilangan akses terhadap sejumlah hak penting, seperti warisan, nafkah, dan status hukum yang sah di mata negara maupun agama. Dalam situasi ini, anak berpotensi mengalami ketidakadilan ganda: secara sosial karena diskriminasi, dan secara hukum karena kehilangan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, persoalan nasab anak luar nikah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum

³ Mubaroq, Abdul, et al. 2025. "Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Fikih." *Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1419>.

normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan perlindungan anak⁴.

Di Indonesia, mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i yang secara tegas tidak memperkenankan pengaitan nasab anak hasil zina kepada ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanpa adanya akad pernikahan yang sah, tidak ada dasar hukum untuk menghubungkan garis keturunan secara syar'i. Imam al-Nawawi, salah satu tokoh penting dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa anak zina hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya, bukan kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis. Pandangan ini menegaskan bahwa pernikahan adalah prasyarat utama dalam pembentukan nasab, dan merupakan fondasi untuk menjaga legalitas serta kehormatan garis keturunan dalam hukum Islam⁵.

Pandangan ini berpijak pada hadis Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan penetapan nasab anak zina kepada ayah biologis, sebagian ulama dari mazhab Hanbali khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pendapat yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila sang ayah mengakui anak tersebut dan tidak ada klaim dari suami sah ibunya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kasih sayang terhadap anak, serta untuk menghindari dampak sosial dan psikologis yang lebih buruk akibat penolakan status nasab. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa pengakuan ayah terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah dapat menjadi dasar

⁴ Ampung, Dedi. 2025. “Implementasi Hukum dan Status Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.” *Jurnal Lawnesia*. http://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/525/291.

⁵ Rahma, Febrianti. 2025. *Status Nasab Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil*. UIN Suska Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/87388/>.

untuk menetapkan nasab, selama tidak bertentangan dengan dalil yang tegas atau prinsip syariah lainnya.

Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap perlindungan anak. Dalam analisisnya, Ibn al-Qayyim menggunakan metode *istinbāt* hukum yang mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan, terutama untuk mencegah anak kehilangan hak-hak dasar seperti perlindungan identitas dan pengakuan keluarga. Oscar Maulana menyebutkan bahwa Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hubungan biologis dan moral dengan ayahnya, sehingga dalam kondisi tertentu dapat dinasabkan kepadanya jika diakui secara sah⁶. Pendapat ini memperlihatkan adanya ruang ijtihad dalam Islam untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus menunjukkan bahwa penetapan nasab tidak hanya terkait persoalan legalitas formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak anak dalam masyarakat modern. Pandangan ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena membuka ruang bagi penyusunan hukum yang lebih inklusif dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang memiliki sistem hukum campuran.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai penetapan nasab anak luar nikah secara umum mengikuti pandangan mazhab Syafi'i. Hal ini tercermin dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya." Artinya, anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal warisan, nafkah, dan wali nikah. Pendekatan ini mengedepankan aspek legal-formal dari pernikahan sah sebagai syarat utama penetapan nasab, sebagaimana diajarkan dalam mazhab Syafi'i yang mendominasi praktik fikih di Indonesia.

Pendekatan tersebut menimbulkan polemik ketika dihadapkan pada perkembangan hukum progresif yang lebih menekankan perlindungan hak anak dan prinsip non-diskriminasi. Seiring dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui adanya hubungan perdata antara

⁶ Maulana, Oscar. 2022. "Penetapan Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, hlm. 59.

anak luar nikah dan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, muncul ketegangan antara norma fikih klasik dan interpretasi hukum modern⁷. Menurut Andriyono, perbedaan orientasi antara KHI yang cenderung konservatif dan arah hukum nasional yang lebih inklusif menciptakan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak luar nikah di Indonesia. Diperlukan telaah ulang yang mendalam terhadap norma-norma fikih dalam KHI agar selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem hukum nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perbedaan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait nasab anak luar nikah, dengan fokus pada pandangan Imam al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Kajian ini akan menggali latar belakang metodologis dan konteks sosial dari kedua pandangan tersebut, serta menilai relevansinya dalam kerangka hukum Indonesia saat ini⁸.

Dalam konteks problematika nasab anak luar nikah, diperlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner, dengan menggabungkan perspektif fikih, hukum positif, sosiologi, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi hukum yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga adil dan aplikatif dalam realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka metodologis dalam menimbang dan menakar kemaslahatan anak luar nikah secara utuh dan seimbang⁹. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat hukum tidak semata dari sisi formalitas legalistik, tetapi juga dalam kerangka keadilan substantif yang melindungi hak dan martabat setiap anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Dengan memahami dasar-dasar pemikiran dua tokoh besar, yakni Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali, diharapkan

⁷ Andriyono, Dwi. 2025. "Rekonstruksi Nasab Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum Islam* 13, no. 1. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/mazahib/article/view/5687>.

⁸ Noor, Fitria. 2025. *Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Perkawinan Tidak Tercatat*. UIN Antasari. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29023>.

⁹ Ningtias, Shavira Ayu, Ifada Azka Ahyu, dan M. Irfan Maulana. 2025. "Metode Sadd al-Dzari'ah dalam Rangka Penanggulangan Pernikahan Menghadapi Kehamilan di Luar Nikah." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1: 217–28.

dapat ditemukan formulasi hukum yang lebih responsif terhadap persoalan nasab anak luar nikah, baik dari aspek teologis, yuridis, maupun sosial. Kajian terhadap pemikiran keduanya akan membuka wawasan terhadap spektrum ijtihad dalam Islam yang dinamis dan relevan dengan tantangan zaman. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya khazanah fikih kontemporer, tetapi juga memberikan sumbangan nyata dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut pandangan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah Al-Hanbali tentang hukum nasab anak di luar pernikahan sah dalam bentuk skripsi yang berjudul "HUKUM NASAB ANAK DI LUAR PERNIKAHAN SAH MENURUT AL-NAWAWI AL-SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYAH AL-HANBALI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*?
2. Bagaimana hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Ibnu Taimiyah Al-Hanbali dalam kitab *Al-Majmu'atul Fatawa*?
3. Bagaimana implikasi dari pendapat Al-Nawawi Al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah Al-Hanbali tentang nasab anak di luar pernikahan sah terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Ibnu Taimiyah Al-Hanbali.
3. Untuk menganalisis implikasi dari pendapat Al-Nawawi Al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah Al-Hanbali tentang nasab anak di luar pernikahan sah terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan penulis dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih keluarga dan pembaruan hukum Islam kontemporer. Dengan menelaah pemikiran dua tokoh besar dari mazhab yang berbeda, yaitu Imam al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, penelitian ini dapat memperkaya diskursus mengenai penetapan nasab anak luar nikah dalam perspektif mazhab klasik. Selain itu, kajian ini juga membuka ruang ijtihad baru yang relevan dengan konteks sosial dan hukum modern, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai dasar teoritis bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam bidang hukum Islam dan hukum nasional, seperti hakim pengadilan agama, penyusun kebijakan, dan praktisi hukum, dalam menyikapi persoalan nasab anak luar nikah secara lebih adil dan manusiawi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan dan pendidikan dalam

memberikan pemahaman yang komprehensif dan moderat kepada masyarakat mengenai kedudukan anak luar nikah, sehingga dapat mengurangi stigma sosial dan diskriminasi yang kerap mereka alami. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua, konselor keluarga, dan tokoh masyarakat sebagai bahan edukasi dalam membangun pola pikir yang lebih bijak dan empatik terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.

E. Kerangka Berpikir

Skripsi ini akan mengkaji secara komparatif pandangan dua ulama besar dalam Islam, yaitu Imam Al-Nawawi (representasi mazhab Syafi'i) dan Ibnu Taimiyah (representasi mazhab Hanbali dan pemikir independen), mengenai hukum nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Permasalahan nasab anak di luar pernikahan sah merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi luas terhadap hak dan kewajiban anak, orang tua, serta ahli waris. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini menunjukkan kompleksitas interpretasi terhadap nash-nash syariat dan metodologi istinbat hukum.

1) Teori Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama (Ikhtilaf al-Fuqaha')

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama fiqh adalah fenomena yang lumrah dan diakui dalam sejarah pemikiran Islam. Perbedaan ini bukan semata-mata karena ketidaksepakatan, melainkan seringkali didasari oleh metodologi ilmiah dan interpretasi yang beragam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Memahami sebab-sebab ikhtilaf ini penting untuk menganalisis pandangan Al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah secara mendalam.

Beberapa sebab utama terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama meliputi:

1) Perbedaan Pemahaman Terhadap Nash (Teks Al-Qur'an dan Hadis)

a) Perbedaan dalam Penafsiran Makna Lafazh (Kata):

- *Lafazh Musytarak* (Ambiguitas Kata): Satu kata memiliki lebih dari satu makna. Contoh: kata *qurū'* dalam Al-Qur'an bisa berarti suci atau haid.
- *Lafazh Haqiqah* dan *Majaz* (Makna Hakiki dan Metaforis): Apakah suatu kata dipahami secara harfiah atau kiasan.
- *Lafazh Muthlaq* dan *Muqayyad* (Umum dan Terikat): Apakah suatu perintah atau larangan bersifat umum atau terikat oleh syarat tertentu.
- *Lafazh 'Amm* dan *Khass* (Umum dan Khusus): Apakah suatu ayat atau hadis berlaku umum atau hanya untuk kasus tertentu.

b) Perbedaan dalam Memahami Konteks Nash (*Asbāb al-Nuzūl/Wurūd*): Pemahaman terhadap sebab turunnya ayat atau sebab munculnya hadis dapat memengaruhi interpretasi hukum.

c) Perbedaan dalam Menentukan Nashikh dan Mansukh (Penghapus dan yang Dihapus): Adanya ayat atau hadis yang menghapus hukum dari ayat atau hadis sebelumnya.

d) Perbedaan dalam Prioritas Nash: Ketika terdapat nash yang tampak bertentangan, ulama berbeda dalam menentukan mana yang lebih kuat atau lebih diutamakan.

2) Perbedaan dalam Penerimaan dan Kualitas Hadis

a) Perbedaan dalam Penilaian Kualitas Sanad dan Matan Hadis: Ulama berbeda dalam menilai keshahihan, kehasanan, atau kedhaifan suatu hadis berdasarkan kriteria periwayat dan isi hadis.

b) Perbedaan dalam Menentukan Hadis Ahad dan Mutawatir: Hadis mutawatir (diriwayatkan banyak jalur) umumnya diyakini memberikan kepastian hukum, sementara hadis ahad (diriwayatkan jalur

tunggal) bisa menimbulkan perbedaan dalam penerimaannya sebagai dalil qath'i (pasti) atau zhanni (dugaan).

- c) Perbedaan dalam Menentukan Hadis Mursal, Mudallas, dll.: Hadis-hadis yang memiliki cacat dalam sanadnya dapat diterima oleh sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian lainnya.

3) Perbedaan dalam Metode Istinbat Hukum (Metodologi Pengambilan Hukum)

- a) Perbedaan dalam Penggunaan Qiyas (Analogi): Ulama berbeda dalam menentukan illat (sebab hukum) yang menjadi dasar qiyas, atau bahkan dalam menerima qiyas sebagai dalil.
- b) Perbedaan dalam Penggunaan Istihsan (Pengecualian Hukum demi Kemaslahatan): Sebagian ulama menerima istihsan sebagai dalil, sementara sebagian lainnya tidak.
- c) Perbedaan dalam Penggunaan Maslahah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Diatur Nash Secara Spesifik): Ulama berbeda dalam menentukan batas-batas kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar hukum.
- d) Perbedaan dalam Penggunaan 'Urf (Adat Kebiasaan): Sebagian ulama mempertimbangkan adat kebiasaan setempat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.
- e) Perbedaan dalam Penggunaan Saddu al-Dharā'i' (Menutup Jalan Kerusakan) dan Fathu al-Dharā'i' (Membuka Jalan Kebaikan): Ulama berbeda dalam sejauh mana prinsip ini diterapkan.

4) Perbedaan dalam Pemahaman Kaidah Ushul Fiqh

Setiap mazhab atau ulama memiliki kaidah-kaidah ushul fiqh yang menjadi landasan metodologi mereka. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ini secara otomatis akan menghasilkan perbedaan dalam produk hukum.

5) Perbedaan dalam Konteks Sosial dan Budaya

Meskipun syariat Islam bersifat universal, penerapan hukum dapat mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, yang kadang-kadang memicu perbedaan interpretasi.

2) Aplikasi Teori Perbedaan Pendapat pada Kasus Nasab Anak di Luar Pernikahan Sah

Dalam konteks hukum nasab anak di luar pernikahan sah, perbedaan pandangan antara Al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dapat dianalisis melalui lensa teori ikhtilaf di atas:

- **Al-Nawawi (Mazhab Syafi'i):** Cenderung sangat ketat dalam penetapan nasab, dengan menekankan pentingnya akad pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalan legal untuk nasab. Pandangan ini seringkali didasarkan pada penafsiran harfiah terhadap hadis-hadis tentang "anak itu milik ranjang (suami sah)" (الولد للفراش). Al-Nawawi, sebagai ulama Syafi'i, sangat terikat pada kaidah-kaidah ushul fiqh mazhabnya yang cenderung konservatif dalam hal penetapan nasab.
- **Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali/Independen):** Meskipun berafiliasi dengan mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah dikenal dengan pendekatan yang lebih independen dan seringkali lebih fleksibel dalam beberapa masalah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dan terkadang meninjau ulang hadis-hadis yang menjadi dasar hukum. Dalam kasus nasab anak di luar pernikahan, Ibnu Taimiyah mungkin memiliki pandangan yang berbeda, misalnya dengan mempertimbangkan aspek pengakuan atau bukti-bukti lain yang tidak selalu terikat pada akad nikah yang sempurna, demi kemaslahatan anak atau menghindari kemudharatan yang lebih besar. Perbedaan ini bisa jadi karena perbedaan dalam penafsiran nash, prioritas dalil, atau penggunaan metode istinbat seperti masalah mursalah atau saddu al-dharā'i'.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Jenis	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anak: Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal	Asman (2020)	Artikel Jurnal (Shar-E)	Perbandingan pandangan mazhab Syafi'i & Hanbali	Anak yang lahir di bawah 6 bulan dari pernikahan tidak dinasabkan ke suami; Imam Syafi'i menolak nasab anak zina ke ayah biologis
2	<i>DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah</i>	Achmad Fageh (2021)	Artikel Jurnal (Al-Hukama)	Pandangan Ibnu Taimiyyah & bukti DNA	Anak zina bisa diakui nasabnya ke ayah biologis jika diakui dan terbukti secara ilmiah (DNA), meski tetap tidak mendapat hak waris
3	Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak	Fathurrizky Adam (2022)	Skripsi (UIN Jakarta)	Perbandingan mazhab Syafi'i & Hanafi	Anak luar nikah tidak dinasabkan ke ayah biologis; kehilangan hak waris, nafkah, dan perwalian dari ayah
4	Status Nasab Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)	Putri Nuraini (2025)	Skripsi (UIN Suska Riau)	Perbandingan Al-Sarkhasi (Hanafi) & Al-Nawawi (Syafi'i)	Imam Al-Nawawi menolak mutlak nasab anak zina ke ayah, meski ibunya dinikahi setelah hamil
5	Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah	Deni Purnama & Dhiauddin	Artikel Jurnal (Al-Mashlahah)	Pandangan Ibnu Taimiyyah	Ibnu Taimiyyah membolehkan nasab anak zina ke ayah jika diakui; pentingnya

		Tanjung (2024)		dan hak anak	melindungi hak anak menurut Islam
--	--	-------------------	--	-----------------	--------------------------------------

- 1) Penelitian Asman dalam artikel jurnal Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2020 berjudul “Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya: Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mazhab Syafi’i dan Hanbali berbeda pandangan mengenai anak yang dilahirkan dari hubungan non-marital. Imam Syafi’i menegaskan bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan setelah akad nikah tidak bisa dinasabkan kepada suami. Hal ini dikarenakan keabsahan nasab sangat erat kaitannya dengan waktu minimal kehamilan yang diakui secara syar’i. Penelitian ini menegaskan bahwa baik Syafi’i maupun Hanbali menolak nasab anak zina kepada ayah biologisnya, dan anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu.¹⁰
- 2) Penelitian Achmad Fageh dalam Al-Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 1 Tahun 2021 berjudul “DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah”. Penelitian ini membahas pandangan Ibnu Taimiyyah mengenai kemungkinan anak zina diakui nasabnya kepada ayah biologis jika ada pengakuan dan bukti ilmiah seperti tes DNA. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa anak zina tetap memiliki hubungan darah dan status mahram dengan ayahnya apabila diakui. Namun, hak-hak perdata seperti waris dan nafkah tetap terputus. Pandangan ini dipandang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dalam hukum positif Indonesia.¹¹

¹⁰ Asman, “Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya: Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal,” Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 1 (2020): 1–16.

¹¹ Achmad Fageh, “DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah,” Al-Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (2021): 137–159.

- 3) Penelitian Fathurrizky Adam dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 berjudul “Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak”. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i terkait nasab anak luar nikah. Imam Syafi’i menyatakan bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis karena lahir di luar pernikahan sah. Akibatnya, anak tersebut kehilangan hak-hak seperti warisan, nafkah, dan perwalian dari pihak ayah. Sebaliknya, mazhab Hanafi membuka kemungkinan nasab jika terdapat qarinah (indikasi kuat) dan pengakuan ayah.¹²
- 4) Penelitian Putri Nuraini dalam skripsi UIN Suska Riau Tahun 2025 berjudul “Status Nasab Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)”. Penelitian ini menyoroti pandangan Imam Al-Sarkhasi (mazhab Hanafi) dan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi’i) mengenai status nasab anak yang dikandung sebelum akad nikah. Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis meskipun ibunya kemudian dinikahi. Sebaliknya, Al-Sarkhasi memberi kelonggaran jika anak tersebut secara biologis berasal dari laki-laki yang menikahi ibunya.¹³
- 5) Penelitian Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung dalam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 Tahun 2024 berjudul “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fiqih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hak-hak anak luar nikah dalam perspektif fiqih klasik dan modern. Dijelaskan bahwa meskipun mayoritas ulama menolak penetapan nasab anak zina ke ayah biologis, Ibnu Taimiyyah memberikan pandangan alternatif: jika ayah biologis mengakui anak tersebut, maka anak boleh

¹² Fathurrizky Adam, “*Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹³ Putri Nuraini, “*Status Nasab Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

dinasabkan kepadanya. Penelitian ini mendorong reinterpretasi terhadap fikih klasik dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan anak di masa kini.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian mengenai nasab anak di luar pernikahan telah banyak dibahas dari berbagai sudut pandang, seperti dalam konteks hukum Islam klasik, perbandingan mazhab, hak-hak keperdataan anak luar nikah, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Beberapa studi telah mengkaji pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali secara umum, serta pemikiran ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maupun Ibnu Taimiyyah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum atau hanya membandingkan antara mazhab tanpa mengulas secara mendalam pendapat tokoh representatif dari masing-masing mazhab.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara lebih fokus dan mendalam tentang bagaimana dua tokoh besar dalam Islam, yaitu Imam al-Nawawi al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah al-Hanbali, memberikan pandangan terhadap nasab anak luar pernikahan, termasuk landasan hukum, argumentasi fiqhiyah, serta implikasi sosial dan hukum dari pendapat mereka. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana pemikiran kedua tokoh ini dapat dikontekstualisasikan dengan hukum Islam di Indonesia saat ini, sehingga memberikan kontribusi dalam menjembatani fiqh klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer.

¹⁴ Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 41–52.